



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN METODE  
BISNIS DALAM KASUS HAK CIPTA HASAN AZHARI DAN PT  
GOJEK TOKOPEDIA**

**LEGAL REVIEW OF BUSINESS METHOD PROTECTION IN THE  
COPYRIGHT CASE OF HASAN AZHARI AND PT GOJEK  
TOKOPEDIA**

**Silvy Puspa Aulia<sup>1</sup>**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

[Silvy6592@gmail.com](mailto:Silvy6592@gmail.com)

**Rully Syahrul Mucharom<sup>2</sup>**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

[Rullysyahrul@untirta.ac.id](mailto:Rullysyahrul@untirta.ac.id)

Received: Des. 05, 2024, Accepted: April, 01, 2025/Published: April, 30, 2025

Corresponding Autors Email: [Silvy6592@gmail.com](mailto:Silvy6592@gmail.com)

***Abstract***

*The dispute between Hasan Azhari and PT Gojek Tokopedia highlights the importance of understanding the validity of copyright claims over business methods in Indonesia. This study aims to analyze the claim based on Indonesian copyright law, which only protects the expression of ideas that are materialized in a tangible form, rather than abstract ideas or business concepts. In this case, the business method claimed by Hasan Azhari, which is more abstract and not yet expressed in a tangible form, does not meet the criteria for copyright protection. Furthermore, the study also explores the evidence and legal grounds considered by the Supreme Court in its decision on Case No. 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023, which is based on the understanding of copyright that distinguishes between ideas and expressions. The Supreme Court rejected the copyright claim over the business method because it did not meet the requirements for copyright protection, which would be more appropriately covered by patents or trade secrets. The findings indicate that although*

*there is a clear legal framework, there are still gaps in the application of the law, requiring further understanding of the limits of copyright protection for business concepts or methods.*

*Keywords: Copyright, Business Method, Law*

### **Abstrak**

Sengketa antara Hasan Azhari dan PT Gojek Tokopedia menyoroti pentingnya pemahaman tentang validitas klaim hak cipta atas metode bisnis di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klaim tersebut berdasarkan hukum hak cipta Indonesia, yang hanya melindungi ekspresi ide yang terwujud dalam bentuk konkret dan bukan ide atau konsep bisnis. Dalam kasus ini, metode bisnis yang diklaim oleh Hasan Azhari, yang lebih bersifat abstrak dan belum diwujudkan dalam bentuk nyata, tidak memenuhi kriteria untuk dilindungi oleh hak cipta. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi bukti dan dasar hukum yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara No. 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023, yang didasarkan pada pengertian hak cipta yang membedakan antara ide dan ekspresi. Mahkamah Agung menolak klaim hak cipta atas metode bisnis tersebut karena tidak memenuhi persyaratan perlindungan hak cipta, yang lebih tepat untuk dilindungi melalui hak paten atau rahasia dagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang cukup jelas, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan hukum yang memerlukan pemahaman lebih lanjut mengenai batasan perlindungan hak cipta terhadap konsep atau metode bisnis.

Kata kunci: Hak Cipta, Metode Bisnis, Hukum

### **PENDAHULUAN**

Hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum atas karya intelektual yang memberikan eksklusivitas kepada pencipta untuk memanfaatkan karyanya. Perkembangan teknologi digital telah mendorong perlunya revisi dalam regulasi hak cipta untuk mengatasi tantangan baru dalam

dunia maya, seperti pembajakan dan reproduksi ilegal yang semakin mudah dilakukan.<sup>1</sup> Dalam konteks hukum Indonesia hak cipta diatur melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang luas terhadap berbagai jenis karya, seperti tulisan, seni, program komputer, dan karya lainnya yang dihasilkan oleh pencipta. Hak cipta memberikan pencipta hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan karyanya, termasuk hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, atau mengadaptasi karyanya.

Pelaksanaan hak cipta pada praktiknya sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pengakuan atas validitas ciptaan itu sendiri. Banyak kasus yang muncul di mana pihak yang mengklaim ciptaan tidak dapat membuktikan keasliannya atau tidak dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Tanpa bukti yang memadai, hak cipta tidak dapat diterapkan untuk melindungi ide yang masih bersifat abstrak, dan pengadilan akan lebih cenderung mengesampingkan klaim yang tidak didukung oleh bukti yang sah.<sup>2</sup> Selain itu, terdapat pula masalah terkait dengan kepatuhan terhadap perjanjian yang mengatur pemanfaatan hak cipta, di mana sering kali terjadi pelanggaran kontrak yang dapat merugikan pencipta.

Penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, sengketa terkait hak cipta sering kali timbul akibat adanya pelanggaran hak cipta atau penafsiran yang berbeda mengenai batasan hak cipta itu sendiri. Misalnya, terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah suatu ciptaan layak mendapatkan perlindungan hak cipta ataukah hanya merupakan ide atau konsep yang tidak dapat dilindungi. Selain itu, kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan pihak-pihak yang menggunakan ciptaan tanpa izin atau melakukan

---

<sup>1</sup> Yohana Puspitasari Wardoyo et al., "Pelatihan Keterampilan Pembuatan Kontrak Bisnis Bagi Mahasiswa Wirausaha," *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 1 (2021): 19-31.

<sup>2</sup> Intan Permatasuri and Zulfikar Judge, "Kedudukan Hukum Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Terhadap Akuisisi Perusahaan Penerbit," *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2023): 93-104.

penggunaan secara ilegal juga semakin meningkat, seiring dengan perkembangan teknologi dan kemudahan akses ke karya digital.

Sengketa hak cipta ini dapat menimbulkan pertentangan antara pencipta karya dengan pihak lain yang mengklaim hak atas ciptaan tersebut atau memanfaatkan ciptaan tanpa izin yang sah. Proses penyelesaian sengketa hak cipta ini dapat berlangsung melalui jalur litigasi di pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase. Namun, untuk memastikan bahwa hak cipta benar-benar memberikan perlindungan yang efektif, peraturan dan praktik di lapangan harus terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam cara orang berinteraksi dengan karya intelektual.

Perlindungan hak cipta tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu pencipta, tetapi juga harus seimbang dengan kepentingan pihak lain yang terlibat dalam distribusi dan konsumsi karya tersebut. Prinsip keadilan harus dijaga dengan mempertimbangkan hak-hak pencipta yang berhak atas pengakuan dan kompensasi yang adil atas ciptaannya, serta hak pengguna untuk mengakses karya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan oleh Darwance, dkk., hak cipta bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara memberikan insentif bagi pencipta dengan memberikan kebebasan yang cukup bagi masyarakat untuk menikmati dan mengembangkan karya tersebut dalam batasan yang sah.<sup>3</sup> Keseimbangan yang adil antara kepentingan-kepentingan ini akan mendukung perkembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Putusan pertama dalam sengketa hukum antara Hasan Azhari dan PT Gojek Tokopedia dalam perkara No. 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023 adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang menolak klaim hak cipta atas

---

<sup>3</sup> Darwance Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita, "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2020): 193–208.

metode bisnis yang diajukan oleh Hasan Azhari. D. Dalam kasus ini, Hasan Azhari mengklaim bahwa metode bisnis berbasis aplikasi ojek online merupakan karyanya yang dilindungi oleh hak cipta. Ia menuduh PT Gojek Tokopedia melakukan pelanggaran hak cipta atas metode bisnis tersebut. Namun, Mahkamah Agung menyatakan bahwa metode bisnis tidak termasuk dalam objek perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta.

Pasal 41 UU Hak Cipta, hak cipta melindungi ekspresi ide dalam bentuk konkret, sedangkan metode bisnis, yang cenderung berupa konsep dan sistem kerja, lebih relevan dilindungi oleh hak paten sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.<sup>4</sup> Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih mendalam mengenai apakah klaim penggugat dapat dianggap sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Mahkamah Agung dalam perkara ini mempertimbangkan berbagai bukti dan dasar hukum untuk memutuskan sengketa. Penggugat mengajukan sertifikat hak cipta sebagai bukti kepemilikan, sementara tergugat menyanggah klaim tersebut dengan menunjukkan bahwa metode bisnis yang digunakan merupakan inovasi mandiri dan tidak melanggar hak cipta penggugat. Mahkamah Agung juga mengacu pada prinsip internasional yang diatur dalam Konvensi Bern, yaitu bahwa hak cipta melindungi ekspresi ide, bukan ide atau konsep itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana validitas klaim hak cipta atas metode bisnis dalam sengketa antara Hasan Azhari dan PT Gojek Tokopedia berdasarkan hukum hak cipta di Indonesia?

---

<sup>4</sup> Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha, "Tinjauan Yuridis Hak Paten Di Dalam Kerangka Hukum Nasional Di Indonesia," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 1-14.

2. Apa saja bukti dan dasar hukum yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara antara Hasan Azhari dan PT Gojek Tokopedia?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yang dilakukan dengan menelaah literatur atau data sekunder. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HKI) dan sengketa perlindungan hak cipta.<sup>5</sup>

Dalam konteks perkara Putusan Mahkamah Agung No. 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023, metode ini memfokuskan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip yang relevan dengan perlindungan hak cipta. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber utama.

Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukum utama yang mengatur ruang lingkup perlindungan hak cipta, termasuk analisis mengenai validitas klaim terhadap metode bisnis. Konvensi Bern digunakan sebagai referensi internasional terkait perlindungan hak cipta, khususnya dalam membedakan perlindungan terhadap ide atau konsep. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah dan buku teks hukum yang membahas sengketa hak cipta, validitas metode bisnis sebagai objek HKI, dan pendekatan hukum dalam penyelesaian sengketa. Studi atas putusan perkara No. 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023 juga dilakukan untuk memahami pertimbangan hakim dan substansi keputusan. Selain itu, penelitian terdahulu dan kasus lain yang relevan turut dianalisis untuk mendapatkan preseden hukum terkait metode bisnis dalam kekayaan intelektual.

---

<sup>5</sup> Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Validitas Klaim Hak Cipta Atas Metode Bisnis Dalam Sengketa Antara Hasan Azhari Dan Pt Gojek Tokopedia Berdasarkan Hukum Hak Cipta Di Indonesia**

Metode bisnis umumnya merujuk pada serangkaian cara atau strategi untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks komersial. Di Indonesia, hukum hak cipta tidak secara eksplisit memberikan perlindungan terhadap metode bisnis. Perlindungan hak cipta hanya diberikan untuk karya yang terwujud dalam bentuk tertentu seperti tulisan, seni, perangkat lunak komputer, dan sebagainya. Metode bisnis sebagai konsep atau ide saja, yang tidak terwujud dalam bentuk fisik atau karya yang ekspresif, tidak memenuhi syarat untuk dilindungi oleh hak cipta menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 28/2014.

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia mengharuskan adanya tiga unsur utama dalam suatu karya untuk bisa memperoleh perlindungan: kreativitas, orisinalitas dan ekspresi. Karya yang dilindungi hak cipta harus memiliki unsur kreativitas. Kreativitas ini mengacu pada usaha atau imajinasi yang dituangkan dalam karya tersebut, bukan sekadar ide atau konsep yang sederhana. Untuk metode bisnis, kreativitas dapat muncul dari cara suatu bisnis dijalankan, misalnya model bisnis yang unik, cara pemasaran yang baru, atau sistem operasional yang inovatif.

Orisinalitas berarti bahwa karya tersebut harus merupakan hasil ciptaan baru yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak meniru atau menyalin karya orang lain.<sup>6</sup> Dalam konteks metode bisnis, orisinalitas dapat berupa cara atau sistem yang belum pernah diterapkan atau ditemukan dalam praktek bisnis sebelumnya. Namun, tidak semua metode bisnis memenuhi syarat orisinalitas yang dimaksud oleh UUHC, karena jika metode tersebut sudah diketahui secara umum atau merupakan ide yang lazim, maka itu tidak memenuhi standar orisinalitas untuk dilindungi.

---

<sup>6</sup> Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67.

Metode bisnis juga harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata dan dapat dijelaskan. Menurut UUHC, hak cipta hanya melindungi ekspresi ide, bukan ide itu sendiri. Dengan kata lain, meskipun sebuah metode bisnis bisa saja orisinal dan kreatif, metode tersebut perlu dituangkan dalam bentuk yang dapat diakses atau dipahami secara nyata. Misalnya, jika metode bisnis diterjemahkan ke dalam dokumen atau manual yang mendetail, maka bentuk ini dapat dianggap sebagai ekspresi yang dilindungi. Namun, jika metode bisnis hanya berupa konsep atau ide abstrak tanpa bentuk yang jelas dan dapat diakses, maka hak cipta tidak akan memberikan perlindungan terhadapnya.<sup>7</sup>

Dalam konteks ini, untuk suatu metode bisnis dapat diakui sebagai karya yang dilindungi, metode tersebut harus mengandung elemen kreativitas yang orisinal dan dituangkan dalam bentuk yang jelas, bukan hanya sebagai ide abstrak atau konsep. Jika metode bisnis yang diklaim hanya berupa konsep yang tidak diwujudkan dalam dokumen atau alat yang konkret, maka klaim hak cipta atas metode tersebut akan sulit untuk dibenarkan. Hal ini dikarenakan Metode bisnis seringkali lebih tepat dilindungi melalui paten atau merek dagang, yang keduanya memiliki ruang lingkup yang lebih sesuai untuk melindungi inovasi atau strategi bisnis. Paten melindungi penemuan yang baru, dapat diterapkan, dan bersifat inovatif dalam teknologi atau produk, sedangkan merek dagang melindungi identitas komersial atau simbol yang digunakan dalam perdagangan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, jika Hasan Azhari ingin melindungi metode bisnis yang diklaimnya, mungkin lebih relevan untuk mempertimbangkan pengajuan paten atau pendaftaran merek dagang dibandingkan hak cipta.

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (UU No. 28 Tahun 2014), menetapkan beberapa pembatasan terkait perlindungan metode bisnis. Pertama, hak cipta tidak melindungi ide, metode, atau konsep yang bersifat abstrak. Ini berarti

---

<sup>7</sup> David Edyson and Muhammad Rafi, "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 930-39.

<sup>8</sup> Joni Sandri Ritonga, Nurbaiti Tanjung, and Putri Dwi Permatasari, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Bisnis: Perlindungan Dan Penegakan Hukum Atas Merek Dan Paten Di Indonesia," *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 141-74.

meskipun suatu metode bisnis bisa orisinal dan kreatif, hanya bentuk konkret dari metode tersebut yang dapat dilindungi. Kedua, ekspresi dari metode bisnis harus dapat diterjemahkan dalam bentuk yang nyata dan konkret, seperti dalam dokumen tertulis, perangkat lunak, atau panduan bisnis yang dapat diakses dan digunakan. Jika metode bisnis hanya berupa konsep atau prinsip yang belum diekspresikan dalam bentuk tertentu, maka perlindungan hak cipta tidak akan diberikan.<sup>9</sup>

Selanjutnya, hak cipta juga hanya melindungi karya yang memiliki tujuan ekspresif dan estetis, bukan yang lebih bersifat praktis atau fungsional. Ini berarti bahwa jika metode bisnis berfokus pada efisiensi atau hasil praktis, tanpa melibatkan unsur seni atau ekspresi yang jelas, maka metode tersebut lebih tepat untuk dilindungi melalui hak paten atau rahasia dagang. Terakhir, hak cipta juga membatasi perlindungannya pada aspek non-teknis dari metode bisnis. Jika suatu metode bisnis melibatkan aspek teknis atau inovasi baru, seperti algoritma atau proses teknis lainnya, perlindungan yang lebih tepat adalah melalui hak paten. Hal ini karena hak cipta tidak memberikan perlindungan yang memadai untuk inovasi teknis yang dapat didaftarkan sebagai paten.

Dalam kaitannya dengan kasus antara Hasan Azhari dan PT Gojek Tokopedia, penting untuk melihat bagaimana undang-undang hak cipta Indonesia mengatur perlindungan metode bisnis, mengingat metode yang diklaim oleh penggugat adalah bagian dari model bisnis yang berfokus pada layanan transportasi online. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, ada beberapa pembatasan yang dapat mempengaruhi kasus ini.

Pertama, meskipun Hasan Azhari mengklaim bahwa metode bisnis yang diterapkannya merupakan karya yang orisinal dan dapat dilindungi, metode bisnis tersebut harus diekspresikan dalam bentuk yang konkret untuk memenuhi syarat perlindungan hak cipta. Dalam hal ini, jika metode bisnis yang digunakan oleh Hasan hanya berupa ide atau konsep yang tidak terwujud dalam

---

<sup>9</sup> Amalia Karunia Putri, "Kelemahan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Melindungi Ekspresi Budaya Tradisional," " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (2022): 18.

bentuk konkret, maka klaimnya tidak dapat dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta hanya akan melindungi ekspresi konkret dari ide tersebut, seperti dokumen tertulis, prosedur bisnis yang terdokumentasi, atau perangkat lunak yang dirancang berdasarkan metode tersebut.

Metode bisnis yang diterapkan oleh Hasan Azhari berfokus tersebut pada aspek teknis, seperti algoritma atau teknologi tertentu yang digunakan dalam aplikasi, maka hal lebih tepat untuk dilindungi melalui hak paten, bukan hak cipta. Dalam kasus ini, jika teknologi yang digunakan oleh PT Gojek Tokopedia berkaitan dengan aspek teknis, seperti sistem pemrograman untuk aplikasi, maka hak paten akan lebih tepat daripada hak cipta untuk melindungi inovasi tersebut.

Berbeda dengan hak cipta yang hanya melindungi ekspresi ide dalam bentuk yang terwujud, rahasia dagang memberikan perlindungan terhadap informasi yang tidak dipublikasikan dan sangat bergantung pada upaya menjaga kerahasiaannya.<sup>10</sup> Oleh karena itu, apabila suatu metode bisnis memiliki elemen-elemen yang sangat sensitif dan hanya dapat dipahami atau diterapkan oleh pihak yang memiliki akses terbatas, maka perlindungan melalui rahasia dagang dapat menjadi pilihan yang lebih tepat, mengingat jangka waktu perlindungannya yang tidak terbatas selama informasi tersebut tetap dijaga kerahasiaannya.

## **B. Bukti Dan Dasar Hukum Yang Menjadi Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Memutuskan Perkara No. 1033 K/Pdt.Sus-Hki/2023**

Sengketa hukum antara Hasan Azhari dan PT Gojek Tokopedia terkait dengan klaim hak cipta atas metode bisnis yang dikembangkan oleh Hasan

---

<sup>10</sup> A A A Ngr Sri Rahayu Gorda, "Sosialisasi Hak Cipta Dan Hak Merek Pada Kelompok Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Sebagai Aset Bisnis Di Era Industri Kreatif (Sosialisasi Hak Merek Dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar)," *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 27-31.

dimulai dengan gugatan yang diajukan oleh Hasan ke pengadilan. Berikut adalah alur hukum yang terjadi dalam sengketa ini:

1. **Tahapan Awal Gugatan:** Hasan Azhari menggugat PT Gojek Tokopedia atas dugaan pelanggaran hak cipta yang terkait dengan metode bisnis yang dia klaim sebagai karya orisinal miliknya. Dalam gugatannya, Hasan mengajukan bahwa PT Gojek Tokopedia telah mengadopsi metode bisnis yang sangat mirip dengan metode yang dikembangkannya tanpa izin. Hasan berargumen bahwa metode bisnis yang ia kembangkan dalam bentuk platform dan model layanan transportasi online adalah ekspresi yang layak mendapatkan perlindungan hak cipta.

2. **Argumen yang Diajukan oleh Kedua Pihak:**

- **Penggugat (Hasan Azhari):** Hasan Azhari mengklaim bahwa metode bisnis yang digunakan oleh PT Gojek Tokopedia adalah hasil karyanya yang orisinal dan, oleh karena itu, seharusnya dilindungi oleh hak cipta. Menurut Hasan, PT Gojek Tokopedia telah menggunakan model dan sistem bisnis yang sangat mirip dengan karyanya, tanpa meminta izin atau memberikan kompensasi yang layak. Dalam hal ini, Hasan mengajukan gugatan agar pengadilan mengakui hak cipta atas metode bisnis yang ia ciptakan dan meminta ganti rugi sebagai akibat dari pelanggaran hak cipta yang dianggap telah dilakukan oleh PT Gojek Tokopedia.

Namun, klaim Hasan menghadapi tantangan terkait dengan prinsip dasar hak cipta yang mengharuskan adanya ekspresi ide dalam bentuk konkret. Jika metode bisnis yang dimaksud masih berupa konsep abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk dokumen atau produk yang dapat diakses, klaim hak cipta tersebut mungkin tidak dapat diterima. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara ide atau konsep bisnis yang bersifat abstrak dan ekspresi yang dapat dilindungi oleh hak cipta. Klaim ini juga membuka diskusi tentang apakah perlindungan hak

cipta dapat diterapkan pada metode bisnis atau lebih tepat menggunakan mekanisme lain seperti hak paten atau rahasia dagang.<sup>11</sup>

- **Tergugat (PT Gojek Tokopedia):** PT Gojek Tokopedia membantah klaim tersebut dengan alasan bahwa metode bisnis yang diterapkan oleh mereka bukanlah salinan dari metode bisnis Hasan, melainkan hasil dari pengembangan yang independen dan inovasi dalam industri transportasi online. PT Gojek juga berargumen bahwa metode bisnis, jika hanya berupa konsep atau ide yang tidak diekspresikan dalam bentuk tertentu, tidak memenuhi syarat untuk dilindungi oleh hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Gojek juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima atau menggunakan metode yang diklaim oleh Hasan.

3. **Keputusan yang Diambil oleh Pengadilan:** Mahkamah Agung pada akhirnya memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan berbagai bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Dalam keputusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa metode bisnis yang diklaim oleh Hasan tidak memenuhi kriteria yang diperlukan untuk dilindungi oleh hak cipta, terutama karena tidak ada ekspresi konkret yang dapat dilindungi, melainkan hanya berupa ide atau konsep yang tidak dapat didaftarkan sebagai objek hak cipta. Selain itu, pengadilan juga mengkaji apakah ada bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa PT Gojek Tokopedia benar-benar melakukan pelanggaran hak cipta atas metode bisnis tersebut.

Pengadilan memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT Gojek Tokopedia, karena metode bisnis yang digunakan oleh mereka tidak terbukti merupakan salinan dari karya Hasan, melainkan hasil

---

<sup>11</sup> Elsi Kemala Putri and Jasman Nazar, "SISTEMATIKA PENDAFTARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM BIDANG PATEN," *JOURNAL OF LAW AND NATION* 3, no. 4 (2024): 843–55.

inovasi dan pengembangan independen. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Hasan Azhari ditolak.

Secara keseluruhan, alur hukum dalam sengketa ini mencerminkan proses yang dihadapi oleh penggugat, Hasan Azhari, untuk membuktikan klaim hak cipta atas metode bisnis yang dia kembangkan, sementara tergugat, PT Gojek Tokopedia, mempertanyakan kelayakan perlindungan hak cipta atas metode bisnis tersebut. Proses ini menyoroti pentingnya penyusunan bukti yang kuat untuk membuktikan orisinalitas dan ekspresi konkret dari metode bisnis yang diklaim. Keputusan Mahkamah Agung dalam perkara ini memberikan penekanan pada pembatasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia mengenai jenis karya yang dapat memperoleh perlindungan, khususnya bahwa hak cipta hanya dapat diterapkan pada ekspresi ide yang sudah terwujud dalam bentuk yang dapat diakses, seperti dokumen atau panduan, dan bukan pada ide atau konsep yang bersifat abstrak. Keputusan tersebut menggarisbawahi perbedaan antara hak cipta dan jenis perlindungan kekayaan intelektual lainnya, seperti paten atau rahasia dagang, yang lebih tepat untuk melindungi inovasi yang bersifat teknis atau bisnis<sup>12</sup>

Dalam sengketa antara Hasan Azhari dan PT Gojek Tokopedia, tergugat (Hasan Azhari) seharusnya menggugat atas dasar hak paten, bukan hak cipta, terkait dengan metode bisnis yang dia klaim. Ini karena metode bisnis atau inovasi yang diterapkan dalam sektor teknologi dan bisnis, seperti yang terjadi dalam kasus ini, lebih tepat untuk dilindungi oleh hak paten daripada hak cipta.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, objek yang dapat dilindungi oleh hak cipta adalah karya yang memenuhi unsur kreativitas dan diekspresikan dalam bentuk tertentu, seperti karya sastra, seni, musik, dan arsitektur. Namun, hak cipta tidak dapat melindungi ide atau metode bisnis secara umum. Dalam hal ini, metode bisnis yang dikembangkan oleh Hasan

---

<sup>12</sup> Asma Karim, "Kepastian Hukum Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Studi Kasus Perkara Nomor 86/Pdt. Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt. Pst)," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 02 (2023): 31-48.

Azhari adalah konsep atau ide yang belum diekspresikan dalam bentuk fisik atau konkret yang memenuhi kriteria hak cipta.

Sebaliknya, hak paten melindungi penemuan baru, termasuk metode atau proses yang bersifat inovatif dan memiliki aplikasi industri. Metode bisnis yang dianggap sebagai suatu inovasi atau penemuan yang baru dan berguna, seperti yang terjadi dalam industri teknologi atau transportasi, seharusnya dilindungi oleh paten. Paten akan melindungi hak eksklusif atas penemuan tersebut selama periode tertentu, yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk melarang pihak lain menggunakan atau mengadaptasi penemuan tersebut tanpa izin.<sup>13</sup>

Dalam kasus ini, Hasan Azhari seharusnya menggugat dengan mengajukan klaim atas hak paten atas metode bisnis yang dia klaim, bukan hak cipta. Menggugat dengan hak cipta tidak akan memberikan perlindungan yang tepat bagi ide atau metode bisnis yang sifatnya lebih cocok untuk dilindungi melalui paten, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, klaim yang diajukan berdasarkan hak cipta oleh penggugat cenderung tidak tepat dan menjadi alasan bagi pengadilan untuk menolak gugatan tersebut.

## **SIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap metode bisnis dalam konteks Hak Cipta di Indonesia, seperti yang tercermin dalam sengketa antara Hasan Azhari dan PT Gojek Tokopedia, menunjukkan bahwa hak cipta tidak dapat melindungi metode bisnis yang bersifat abstrak atau konsep yang belum diwujudkan dalam bentuk konkret. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia secara jelas mengatur bahwa hak cipta hanya melindungi ekspresi ide yang terwujud dalam bentuk yang dapat diakses, seperti dokumen tertulis, perangkat lunak, atau panduan yang terdokumentasi, dan bukan ide atau konsep bisnis itu sendiri. Meskipun

---

<sup>13</sup> Maman Lukman and Happy Yulia Anggraeni, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (2023): 2971-81.

metode bisnis yang diklaim oleh Hasan Azhari mungkin orisinal dan kreatif, ia tidak memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta karena hanya berupa ide atau konsep yang tidak diekspresikan dalam bentuk nyata. Oleh karena itu, metode bisnis yang lebih tepat untuk dilindungi adalah melalui hak paten atau rahasia dagang, terutama jika melibatkan elemen teknis atau strategi bisnis yang bersifat inovatif.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara antara Hasan Azhari dan PT Gojek Tokopedia dapat dianggap tepat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Mahkamah Agung dengan cermat mengacu pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa hak cipta hanya melindungi ekspresi ide dalam bentuk konkret, bukan ide atau konsep itu sendiri. Dalam kasus ini, metode bisnis yang diajukan oleh penggugat, Hasan Azhari, lebih tepat untuk dilindungi oleh hak paten yang mengatur inovasi dan penemuan baru, bukan hak cipta yang hanya melindungi bentuk ekspresi yang terwujud. Oleh karena itu, keputusan untuk menolak klaim hak cipta atas metode bisnis ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip internasional mengenai perlindungan kekayaan intelektual. Keputusan ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai perbedaan antara hak cipta dan hak paten, serta menunjukkan batasan yang perlu dipatuhi dalam perlindungan karya intelektual.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Darwance, Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita. "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2020): 193–208.
- Edyson, David, and Muhammad Rafi. "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 930–39.
- Gorda, A A A Ngr Sri Rahayu. "Sosialiasi Hak Cipta Dan Hak Merek Pada Kelompok Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Sebagai Aset Bisnis Di Era Industri Kreatif (Sosialisasi Hak Merek Dan Hak Paten Pada Masyarakat

Desa Celuk Kabupaten Gianyar)." *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 27–31.

Karim, Asma. "Kepastian Hukum Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Studi Kasus Perkara Nomor 86/Pdt. Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt. Pst)." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 02 (2023): 31–48.

Lukman, Maman, and Happy Yulia Anggraeni. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (2023): 2971–81.

Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.

Permatasuri, Intan, and Zulfikar Judge. "Kedudukan Hukum Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Terhadap Akuisisi Perusahaan Penerbit." *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2023): 93–104.

Putri, Amalia Karunia. "Kelemahan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Melindungi Ekspresi Budaya Tradisional." " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (2022): 18.

Putri, Elsi Kemala, and Jasman Nazar. "SISTEMATIKA PENDAFTARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM BIDANG PATEN." *JOURNAL OF LAW AND NATION* 3, no. 4 (2024): 843–55.

Ritonga, Joni Sandri, Nurbaiti Tanjung, and Putri Dwi Permatasari. "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Bisnis: Perlindungan Dan Penegakan Hukum Atas Merek Dan Paten Di Indonesia." *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 141–74.

Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67.

Wardoyo, Yohana Puspitasari, Muhammad Luthfi, Feranza Auriya Tiza, and Khofifah Parawansa Hadi. "Pelatihan Keterampilan Pembuatan Kontrak Bisnis Bagi Mahasiswa Wirausaha." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 1 (2021): 19–31.